

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini adalah temuan-temuan yang diperoleh dari proses penulisan skripsi ini:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen transportasi *online* yang mengalami kecelakaan lalu lintas ialah memperoleh perlindungan dan jaminan asuransi dari perusahaan aplikasi transportasi *online* yang mana tiap penumpang/konsumen transportasi *online* mendapatkan jaminan atas perlindungan dan kenyamanan berkendara. Adapun apabila penumpang mengalami kecelakaan lalu lintas, penumpang/konsumen dapat mengajukan klaim asuransi kepada perusahaan transportasi *online*.
2. Apabila konsumen pengguna jasa transportasi online yang mengalami kecelakaan lalu lintas tidak memperoleh keadilan yang semestinya, maka konsumen memiliki pilihan hukum, yaitu menempuh jalur hukum di luar pengadilan atau menempuh prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

1. Pemerintah perlu merevisi peraturan perundang-undangan di bidang transportasi, khususnya yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha

yang menyediakan aplikasi transportasi online kepada konsumen dan penumpang.

2. Bagi masyarakat luas sebaiknya mencari transportasi *online* yang telah menjamin keselamatan dan kenyamanan berkendara serta telah terlindungi oleh jaminan asuransi sehingga apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, penumpang dapat mengajukan klaim.

